BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/64/ID/2025

TENTANG

TIM MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan Tugas, Pungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan : Nota Dinas Inspektur Nomor: B/100.3.3.2/0032/ID. Sekre.1/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 Hal: Permohonan Persetujuan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. membina dan mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
b. mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mendesiminasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan teknis penerapan SPIP yang berpedoman pada petunjuk teknis

BPKP....

BPKP sebagai Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Daerah;

d. menyusun Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
e. melakukan sosialisasi dan akselerasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
f. melakukan pemetaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
g. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
h. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
i. mendorong dan memfasilitasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; dan
j. melaporkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada Bupati Tanah Bumbu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tim Maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Inspektorat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (6.01.01), Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (6.01.01.2.02), Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Kode Rekening (5.1.01.02.05.0001), dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan kode rekening (5.1.02.02.01.0004).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/64/ID/2025
TENTANG
TIM MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(3)	(4)
1	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
5	Kepala Bappedalitbang	Wakil Ketua I
6	Kepala BPKAD	Wakil Ketua II
7	Inspektur	Wakil Ketua III
8	Sekretaris Bappedalitbang	Anggota
9	Sekretaris BPKAD	Anggota
10	Fungsional Madya Bappedalitbang	Anggota
11	4 (empat) Kepala Bidang Bappedalitbang	Anggota
12	4 (empat) Kepala Bidang BPKAD	Anggota
13	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
14	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah	Anggota
15	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah	Anggota
16	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah	Anggota
17	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah	Anggota
18	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah	Anggota
19	10 (sepuluh) Fungsional Inspektorat Daerah	Anggota
20	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah	Anggota
21	Kasubbag Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah	Anggota
22	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat Daerah	Anggota
23	4 (empat) Orang Staf Pelaksana Inspektorat Daerah	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR